

**STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK
KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Kaidah Penulisan/Muatan Pengumuman	<ol style="list-style-type: none">1. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan Benar2. Mudah dipahami3. Mempertimbangkan Penggunaan Bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Sarana	Pengumuman disebarluaskan melalui <ol style="list-style-type: none">1. Papan Pengumuman2. Laman resmi PPID KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai3. Media Sosial KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai4. Aplikasi pesan
3	Aksebelitas	Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
4	Lain-lain	Pengumuman dan penyebarluasan Informasi Publik paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual dan/atau braile